

# **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MENGUNAKAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA KAMAMA MEKAR KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH**

**Herliya\*<sup>1</sup>, Ernawati Malik<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: suardianherliya@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2021. Sampel dalam penelitian ini adalah operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sekretaris desa, Bendahara Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah desa kamama mekar. Penggunaan aplikasi siskeudes mulai dari pelaksanaan pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah dalam pembuatan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan lebih efisien dan tingkat keaslian data lebih akurat tidak seperti sebelum menggunakan aplikasi siskeudes membantu dan sangat sulit memanipulasi data karena sudah dalam aplikasi.

**Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Aplikasi Siskeudes**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the management of village funds using the village financial system application (Siskeudes) in Kamama Mekar Village Gu District Central Buton Tengah. The method used is descriptive with a qualitative approach. This research was conducted at the Kamama Mekar Village Office, Gu District, Central Buton Regency, in the province of Southeast Sulawesi. This research was conducted in July-August 2021 the samples in this study are village financial system operators (Siskeudes), village secretaries and village treasurers. The results of the study indicate that the processing of Village Funds using the village financial system application or (Siskeudes) has been carried out in a transparent and accountable manner, this is based on several accountability indicators that have been fulfilled or realized by the Village Government. Kamama Mekar the use of the Siskeudes application starting from the implementation of the Village Fund management becomes easier in making budgets, bookkeeping and financial reporting more efficiently and the level of authenticity of the data is more accurate unlike before using the siskeudes application it helps and is very difficult to manipulate data because it is already in.*

**Keyword: Village Fund Management, Siskeudes Application**

## **1. PENDAHULUAN**

Dana merupakan alat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dana berarti uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Ardiyos, 2015).

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. SISKEUDES yaitu aplikasi untuk pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi ini untuk mempermudah administrasi serta kontrol internal yang tersistem dan berlaku secara nasional sebagaimana instruksi dari Presiden. Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Menurut penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), Wardani & Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kabupaten Buton Tengah khususnya di Kecamatan Gu terdapat 18 (delapan belas) desa, namun hanya terdapat beberapa desa yang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan

desa (SISKEUDES), salah satunya yaitu desa Kemama mekar. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Kemama Mekar, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan (*full disclosure*) dan ketaatan terhadap peraturan, untuk menganalisis lebih lanjut peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka dalam penelitian ini berjudul “Analisis Pengolahan Dana Desa Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Di Desa Kemama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan mengenai Dana Desa yang termuat dalam PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk seluruh desa bersumber dari APBN.

## **2.2 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## **2.3 Akuntabilitas Keuangan**

Menurut Abdul Halim (2008) Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundangan, sasaran pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Menurut Ihyaul Ulum (2010) Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- 1) Integritas Keuangan
- 2) Pengungkapan
- 3) Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

## **2.4 Keuangan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut

Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 4 dan 5, menyatakan Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

## **2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 8 APBDesa terdiri atas; pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

- 1) Pendapatan Desa
- 2) Belanja Desa
- 3) Pembiayaan Desa

## **2.6 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplemmentasikan secara perdana di Pemerintahan Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini di ambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

## **2.7 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi. produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat.

## **2.8 Fitur-fitur Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan:
- g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.

## **2.9 Data Base dan Koneksi Data Siskeudes**

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database Microsoft sehingga portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan Aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau Direct Access. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data secara langsung ke Driver MsAccess akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan Direct Access pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) Sampel menurut Sugiyono (2018), dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah operator Sistem Keuangan Desa Kepala Desa (Siskeudes), Sekretaris desa, Bendahara Desa. Kaur Perencanaan serta Kasi Desa di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode observasi. Wawancara dan dokumentasi

#### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data dan informasi dana desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Kamama Mekar Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah berupa data tentang dana desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta data lainnya kemudian diolah serta dideskriptifkan dan diinterpretasikan secara kualitatif.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengelolaan Dana Desa Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah**

Pelaksanaan Program Dana Desa di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah telah di landasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2, dan Peraturan Menteri Desa, Dari Alokasi Dana Desa yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu untuk Program Dana Desa Tahun 2020 sebesar

Rp.985.209.000 jumlah tersebut akan digunakan untuk belanja bantuan ke Desa dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**Tabel 4.1 Tabel Dana Desa di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020**

No	Desa	Jumlah Dana Desa (Rp)	Tahun	Swadaya Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (Rp)
1	Kamama Meka	985.209.000	2020	1.639.754.000
	Jumlah	985.209.000	2020	1.639.754.000

*Sumber: Dana Desa di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2020 (diolah)*

Sehingga dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Dana Desa yang hak fiskal desa yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, dimana anggaran yang berasal dari APBN di prioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **4.2 Praktik Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020**

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang selanjutnya direvisi menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa ada 5 bagian yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dari kelima bagian ini, sehingga aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut mencakup pemrosesan 5 bagian yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Bagian perencanaan pada Siskeudes berupa penginputan data RPJMDesa, RKP Desa, dan Renstra Desa. Di dalam bagian pelaksanaan termasuk di dalamnya submenu penganggaran dan submenu penatausahaan. Untuk ketiga bagian lainnya sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Siskeudes. Bagian penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes dalam bentuk pembukuan dan laporan keuangan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes merupakan penginputan data dalam aplikasi dan menghasilkan pembukuan dan laporan-laporan untuk bagian penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Di bawah ini akan dijelaskan proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes 2020 :


- 1) Langkah pertama klik Aplikasi Siskeudes membuka tampilan awal
- 2) Langkah kedua setelah membuka proses aplikasinya yaitu mengisi user ID, password, dan tahun anggaran.

**Gambar 4.1 Tampilan Awal Aplikasi Siskeudes 2020**



*Sumber : Data Diolah, 2021*

**Gambar 4.2 Tampilan Loading Aplikasi Siskeudes**



*Sumber : Data Diolah, 2021*

### **4.3 Pelaporan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah**

Pelaporan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dalam proses pengelolaan dan penggunaan seperti perkembangan kegiatan dan penyerapan dana desa dan pencapaian hasil dana desa. Pelaporan Dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa dan APBDesa Kepada Pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Pada penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II, dan tahap III sebesar Pagu Dana Desa Rp. 985,209,000 Tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di RKPDesa baik, sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan, Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan pembangunan desa yang akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara komulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan desa pemerintah desa kamama mekar dapat dilihat dari laporan realisasi penggunaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes tahap I, tahap II, dan tahap III mampu direalisasikan sehingga masyarakat bisa merasakan hasil dari kinerja pemerintah di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat sehingga dengan akuntabilitasnya pengelolaan dana desa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga tahun anggaran 2020 akan dicairkan melalui rekening desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Desa pada Selasa 20 Juli 2021 Pukul 11.15 menjelaskan bahwa:

*“Setiap bulan kami selalu membuat laporan Dana Desa menggunakan aplikasi siskeudes sesuai dengan dengan petunjuk yang ada, kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya karena dengan adanya laporan tersebut , anggaran anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan”*

### **4.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah**

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kamama Mekar dalam pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan

terhadap peraturan perundangan-undangan, sasaran pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh insintasi pemerintah. Untuk menilai tingkat akuntabilitas Keuangan. Pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Menurut Ihyaul Ulum (2010) Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban yaitu:

a. Integritas Keuangan

Pengelolaan Dana Desa harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa. Bentuk pertanggungjawaban laporan Keuangan Dana Desa harus menampilkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Kepala Desa Kamama Mekar pada Sabtu, 24 Juli 2021. Pukul 09.30. menjelaskan bahwa:

*“Alhamdulillah, Kami di Desa Kamama Mekar selalu berusaha untuk melaporkan penyajian laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes dengan menampilkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-ditutupi, adapun masyarakat ingin melihat laporan keuangan desa di aplikasi siskeudes kami pihak pemerintah desa kamama mekar siap memperlihatkan laporan di aplikasi siskeudes. kami selalu berupaya untuk merealisasikan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa kamama mekar, kemudian adanya yang nama laporan realisasi, di dalam laporan tersebut masyarakat dapat melihat berapa jumlah dana desa yang direalisasikan untuk kegiatan yang mereka usulkan.”*

b. Pengungkapan

Pemerintah Desa Kamama Mekar sudah melakukan pencacatan, terhadap semua transaksi dengan menggunakan aplikasi siskeudes sehingga, akan memudahkan Pemerintah Desa dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa .Oleh karena itu pengungkapan keuangan dana desa mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dana desa, dalam pengungkapan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes mampu mendesain dan menyajikan secara lengkap informasi laporan

keuangan sehingga pemerintah desa paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sujiana selaku Bendahara Desa Kamama Mekar menjelaskan bahwa: (Sabtu, 24 Juli. Pukul 11.15).

*“ Saya kira sejauh ini untuk pengungkapan keuangan dana desa menggunakan Aplikasi Siskeudes di Kantor Desa Kamama Mekar ini sudah baik, karena saya selaku Bendahara dalam pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran itu selalu saya buat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank menggunakan Aplikasi Siskeudes untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan dana desa serta selalu membuat laporan pertanggungjawaban tiap bulan kepada kepala desa”*

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam pencatatan perencanaan keuangan desa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan penerapan akuntabilitas keuangan diharapkan Pemerintah Desa Kamama Mekar memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti, peraturan perundang-undangan, Peraturan Desa (Perdes). Pengelolaan keuangan dana desa dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui sistem transaksi pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, serta tidak ada unsur manipulasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.

Bapak A. Chandra Agus selaku Sekretaris Desa Kamama Mekar menjelaskan bahwa: (Sabtu, 24 Juli. Pukul 12.10).

*“ Beliau mengatakan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes benar memiliki kelebihan yaitu sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu dalam penyajian laporan keuangan , output atau laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi siskeudes ini menyajikan laporan keuangan desa yang memudahkan dalam pelaporan keuangan desa kami selalu berupaya menyampaikan mengenai pengelolaan dana desa dengan penuh tanggungjawab, mulai dari proses perencanaan dana desa dengan hasil akhir kegiatan dana desa. Karena dana desa ini diberikan oleh pemerintah*

*kepada pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat, yang ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.*

#### **4.5 Pembahasan**

Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan Pemerintah Desa Kamama Mekar dalam pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes yang mana salah satu-satunya dana desa yang merupakan dana yang dikelola menggunakan aplikasi siskeudes dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah sudah dapat dikatakan memadai karena dilakukan secara akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 2, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya beberapa pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan. Menurut Ihyaul Ulum (2010) pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan yaitu: integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah di mana dalam pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes secara integritas keuangan dengan menampilkan laporan keuangan dalam kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi kepada masyarakat secara langsung dan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, baik terhadap pengungkapan laporan keuangan desa yang dihasilkan aplikasi siskeudes yang mendesain pencatatan transaksi akan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Ketaatan terhadap peraturan mengenai proses pencatatan perencanaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes dalam pelaporan keuangan yang sebenarnya dan dapat pertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa berdasarkan dengan peraturan desa (perdes) dan peraturan undang-undang serta sesuai dengan alur perencanaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes yang baik memudahkan penggunaan dan manfaatnya akan berdampak pada tinggi pencapaian akuntabilitas yang pada kejujuran, ketaatan terhadap perundangan-undangan dan proses pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), Wardani & Andriyani (2017) menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah dalam mengelola dana desa dengan baik dapat dikatakan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa kamama mekar dan masyarakat mengambil peran aktif dalam

pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes Desa Kamama Mekar yang merupakan pendapatan transfer Desa yang bersumber dari APBN dan APBD, besarnya Pendapatan Transfer Ke Desa Kamama Mekar Rp 1,639,754,000 (DD sebesar 985,209,000 dan ADD sebesar Rp 654,545,000) yang masuk langsung di Rekening Desa. Dengan laporan Realisasi Dana Desa Tahap I yang merupakan suatu Akuntabilitas seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian Realisasi Dana Desa Tahap I, Tahap II sampai Tahap III mampu dipertanggungjawabkan karena jika Dana Desa tahap I tidak mampu dipertanggungjawabkan maka Dana Desa tahap II dan III tidak dicairkan di rekening desa. Sebelum adanya aplikasi siskeudes pelaporan dana desa dirasa sedikit sulit karena masih periksa satu-persatu dan masih belum terperinci, setelah adanya aplikasi siskeudes sangat membantu karena sudah tertata rapih di dalam sistem serta menyediakan fitur-fitur yang bisa mencetak di data entri tanpa perlu membuat tabel-tabel atau pun perhitungan akuntansi secara manual, dengan adanya aplikasi siskeudes kegiatan pelaporan bisa dijalankan secara jujur dan lebih terperinci.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Dana Desa di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, dapat diambil kesimpulan yaitu. Dengan Pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes sangat membawa perubahan yang baik bagi desa kamama mekar yaitu sangat mempermudah dalam laporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan dana desa yang akurat, terbaru dan relevan serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Dengan adanya penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa sehingga menciptakan tata kelola desa yang baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa kamama mekar.

## **6. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah Desa Kamama Mekar diharapkan lebih mengoptimalkan proses pengerjaan, sehingga mencegah

terjadinya kesalahan dalam proses penginputan dan proses pelaporan dalam aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) untuk mengurangi terjadinya pemberian informasi yang tidak relevan. Sehingga diharapkan kepada Pemerintah Desa mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penginputan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Desa Kamama Mekar sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) menjadi lebih optimal dan Desa Kamama Mekar sebaliknya mengikutkansertakan masyarakat dalam pelatihan mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa masyarakat dalam pelatihan mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) hingga pelaporan keuangan desa. Bagi masyarakat, penulis berharap agar masyarakat menjadi kontrol sosial bagi pemerintah Desa Kamama Mekar dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Ardiyos, 2015, Kamus Besar Akuntansi, Ekko Offset, Yogyakarta.
- Aziiz, Muhammad Nur dan Sawitri Dwi Prastiti. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 6 No. 2 e-ISSN: 25801015;p-ISSN: 20879695. Hal 280-344.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). 2015. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa .<https://www.bpkp.go.id>.2 Juni 2018. dari APBN.
- Halim, Abdul. 2008 Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta : SalembaEmpat
- Keuangan Desa. com 2015.<http://www.keuangandes.com/2015/04/awasi-dana-desa-pemerintahkabupaten-terapkan-sistem-komputerisasi> di akses 25 April 2016
- Lukito Cahyo. 2017. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Bojonegoro oj5. [ejournalunigoro.com/index.php.Jian article/view/71](http://ejournalunigoro.com/index.php/Jian/article/view/71) di akses tanggal 3 maret 2021
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 tentang dana desa

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.

Ulum, Ihyaul, 2010. Akuntansi Sektor Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta

Wardani, Dewi Kusuma; Andriyani, Ika. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 88 - 98, dec. 2017. ISSN 2540-9646.

Yudianto, Ivan & Ekasari Sugiarti . 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice (PROCEEDINGS)*, 580-590.